



PUTUSAN

Nomor 702/Pdt.G/2021/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir Wonogiri, 5 Mei 1977, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2021, memberikan kuasa dan wewenang kepada Sigit Pramono, SH adalah Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (LKBH UMB) beralamat di Jalan Adam Malik, Gedung Ahmad Dahlan, Kampus 4, Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan :

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir Wonogiri, 13 Agustus 1977, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Pemuda, Rt. 026, Rw. 004, Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 24 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur tanggal 24 November 2021 dengan register perkara Nomor 702/Pdt.G/2021/PA.AGM telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 702/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami/istri yang menikah pada tanggal 21 April 2004 sesuai tuntunan ajaran agama Islam, dihadapan pegawai kantor urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, nikah tercatat sebagaimana kutipan akta nikah Nomor: XXX tanggal 23 April 2004, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara selama 2 tahun kemudian pindah kerumah bersama di Desa Bukit Makmur, sampai berpisah pada Oktober 2020 karena perselisihan sampai dengan saat ini;
4. Bahwa selama hidup bersama Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 1 orang anak bernama Rahmat, laki-laki, umur 11 tahun yang saat ini dalam dalam asuhan penggugat;
5. Bahwa kondisi rumah tangga awalnya berjalan rukun sudah selama 15 tahun, kemudian sejak Januari 2020 rumah tangga sering terjadi perselisihan penyebabnya yaitu:
 - Tergugat ketahuan bermain cinta dengan wanita lain, sudah berulang kali ketahuan namun Tergugat tidak berubah dan saat ini Tergugat sudah menikah secara siri dengan wanita tersebut;
6. Bahwa puncak perselisihan pada Oktober 2020, karena Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan hubungan rumah tangganya maka Penggugat pergi kerumah orang tuanya di Desa Arga Mulya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara. Sejak berpisah sampai saat ini, sudah selama 1 tahun tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
7. Bahwat pada Maret 2021 Penggugat mendapatkan iformasi bahwa Tergugat sudah menikah secara siri dengan wanita lain, dengan demikian rumah tangga sulit dipersatukan kembali dan tidak ada harapan bagi Penggugat untuk kembali hidup bersama;
8. Bahwa sebelum berpisah pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 702/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan penceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat menurut hukum;

Subsida:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya tidak bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa dibacakanlah surat gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 702/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX tanggal 25-03-2019 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 23 April 2004, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;

2. Bukti Saksi.

1. **Saksi I**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara sekitar 2 tahun kemudian pindah kerumah bersama di Desa Bukit Makmur, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal karena perselisihan sampai dengan saat ini;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun rumah tangga awalnya berjalan rukun sudah selama 15 tahun, kemudian sejak Januari 2020 rumah tangga sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anaknya, serta Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Oktober 2020, akhirnya Penggugat pergi ke rumah orang tuanya di Desa Arga Mulya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara karena tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya sehingga berpisah tempat

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 702/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingga sampai sekarang sudah sekitar 1 tahun dan tidak pernah tinggal bersama lagi;

- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat/kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Bukit Makmur, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal karena perselisihan sampai dengan saat ini;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar 15 tahun usia perkawinan, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anaknya, serta menurut info Tergugat diduga selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi sekitar akhir tahun 2020, karena Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan hubungan rumah tangganya maka Penggugat pulang kerumah orang tuanya sehingga mereka berpisah sampai saat ini sudah sekitar 1 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat/kuasanya menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 702/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat/kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi kuasa hukum bernama **Sigit Pramono, S.H.**, Advokat/Penasehat hukum dari Kantor LBH Universitas Bengkulu, dan setelah memeriksa surat kuasanya, kartu tanda anggotanya, dan surat-surat lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum Penggugat tersebut dapat diterima mendampingi Penggugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya tidak bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian substansi dari ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat adalah sebagaimana tercantum pada duduk perkara diatas;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 702/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang, maka jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas lex specialis derogat lex generalis** ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bindende**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena menurut Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUHperdata, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan Hakim. Oleh karena itu masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, dimana bukti P.1 dan P.2 tersebut yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa secara materil isi bukti P.1 menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Bengkulu Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, oleh karena secara wewenang relatif gugatan Penggugat dalam diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi bukti P.2 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sehingga relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah mengajukan perkara dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, dan terbukti pula bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 702/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut sehat jasmani dan rohani, telah dewasa, diperiksa secara terpisah. Dan secara materil keterangan kedua saksi saling berkesesuaian satu sama lain serta secara pokok sesuai dan menguatkan gugatan Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi dan keterangan masing-masing tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil kesaksian, dan oleh karena itu saksi-saksi *a quo* dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagaiberikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak sekitar awal tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Oktober 2020, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang disaksikan secara langsung oleh saksi-saksi bahkan telah pernah didamaikan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tidak sebagaimana layaknya pasangan suami isteri pada umumnya sebagaimana tersebut diatas pada dasarnya telah dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini telah retak (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan akan dapat

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 702/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan *mafsadah* (bahaya) bagi Penggugat dan Tergugat terlebih-lebih karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila mempertahankan suatu perkawinan dianggap akan menimbulkan *mafsadah*, sedangkan di sisi lain memutuskan hubungan perkawinan itu juga dapat dikategorikan sebagai *mafsadah*. Alhasil dalam konteks ini terdapat dua *mafsadah*, maka berdasarkan ketentuan hukum Islam, apabila kita dihadapkan dengan dua *mafsadah*, maka diharuskan untuk memilih salah satunya, yaitu melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya dan menghindarkan diri dari *mafsadah* yang lebih berat akibatnya. Hal ini sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* sebagaimana tercantum dalam kitab *Asbah Wa an-Nazair* karya Imam as-Suyuty, hal. 161 sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: Apabila berhadapan dua *mafsadah*, maka dihindari *mafsadah* yang paling berat akibatnya dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya bagi Penggugat dan Tergugat dibandingkan dengan akibat yang muncul apabila tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan pendapat Dr. Musthofa As Siba'iy dalam kitab "*Al-Mar'ah Baina al Fiqh Wa al Qonun*" yang menjelaskan "bahwa tidak ada kebaikan dan manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih dan bertengkar, terlepas dari apakah masalahnya disebabkan hal-hal yang besar atau hal-hal yang kecil, akan tetapi kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri tersebut";

Menimbang, bahwa perceraian bukanlah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah, akan tetapi perceraian kadang-kadang merupakan cara yang paling baik untuk menyelesaikan masalah tersebut, terlebih-lebih karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab *Mada al Hurriyah az-Zaujain Fi al Thalaq*, Juz I, hal. 83, yang menjelaskan bahwa "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah retak serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, oleh karena itu meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu termasuk tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 702/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah terbukti dan dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan talak satu ba'in sughra sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Huruf (f) dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh Kami, Yedi Suparman, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Ermanita Alfiah, S.H., M.H. dan Marlin Pradinata, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 702/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh Arisa Anggeraini, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
ttd

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Yedi Suparman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Arisa Anggeraini, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- ATK Perkara	: Rp	75.000,-
- Panggilan	: Rp	250.000,-
- PNBP panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	395.000,-

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 702/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)